

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9 / 6298 /PAUD&PNF/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- Surat Permohonan Penyelegaraan LKP " UNIVERSAL TECHNOLOGY COMPUTER " Nomor : 001/UTC/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 hal Permohonan Perpanjangan Izin Kursus.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Femuda Jan Olah.aga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421.9/4197/PLS/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Izin Penyelegaraan Kursus.

Menimbang

- : Bawa permohonan tersebut teliti, memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611U/1999 tentang Penyelegaraan Kursus
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelegaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " UNIVERSAL TECHNOLOGY COMPUTER "
 - Jenis Penelitian : Komputer
 - Rumpun Penelitian : Jasa
 - Pemimpin : RIRI SAFITRI
 - Pemilik/Penyelegara : RIRI SAFITRI
 - Tahap : A; B; C;
 - Alamat Lembaga : Desa Pasar V Kebun Kelapa Dusun Sunda Kec. Deringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Kedua

- : Dalam penyelegaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - Menyelegaraan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelegaraan Pendidikan Nonformal
 - Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

Ketiga

- : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 29 April 2017 s.d 29 April 2022.
 - Apabila Yayasan/Penyelegara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelegaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki set agaimana mestinya.

